



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70 / PID.SUS / 2016/ PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS;**
Tempat lahir : Muturata;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pastari Rt.16, Rw.05, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang-barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck dengan No.Pol: ED 2340 B Nomor Rangka: MHMFE74P57K002971, Nomor Mesin: 4D34TC72904; Dikembalikan kepada Cenny Florencia.
 - 1 (satu) unit kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, Nomor Rangka: L300 DP- 227181, Nomor Mesin: 4D56C407054;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, An. Yohanes Sentis;
 - 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 umum An. Rulen Rua Dede Bili Alias Bapak Fentus; Dikembalikan kepada Rulen Rua Dede Bili Alias Bapak Fentus.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS,**

Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, Sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 Yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak – Weetabula kilo meter 6 (enam), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, TOMI TIUS RADJA Alias WAN mengemudikan kendaraan Light Truck dengan nomor polisi ED 2340 B, nomor rangka MHMFE74P57K002971, nomor mesin AD34TC72904 dengan kecepatan 40 km/jam yang datang dari arah Waikabubak – Waitabula dengan memuat AFRIYANTO Alias ACONG dan FRANSISKUS UMBU ROBAKA duduk didepan bersama TOMI TIUS RADJA Alias WAN dengan posisi AFRIYANTO Alias ACONG duduk disamping TOMI TIUS RADJA Alias WAN, sedangkan FRANSISKUS UMBU ROBAKA yang duduk disamping kiri AFRIYANTO Alias ACONG;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut sesampainya di kilo meter 6 (enam) TOMI TIUS RADJA Alias WAN, AFRIYANTO Alias ACONG dan FRANSISKUS UMBU ROBAKA melihat kendaraan yang datang berlawanan arah Weetabula – Waikabubak dengan kecepatan tinggi yaitu pick up warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi ED 9697 A, nomor rangka L300 DP-227181, nomor mesin 4D56C407054 yang dikemudikan oleh TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS dan yang duduk didepan bersama TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS adalah YOHANIS DAPPA yang duduk disebelah kiri TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS sedangkan korban OKTAVIANUS DAPA BORA duduk di samping kiri YOHANIS DAPPA;

- Bahwa selanjutnya kendaraan pick up warna hitam dengan nomor polisi ED 9697 A, nomor rangka L300 DP-227181, nomor mesin 4D56C407054 yang dikemudikan oleh TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS mengambil jalur sebelah kanan melewati marka jalan sehingga mengambil jalur kendaraan Light Truck dengan nomor polisi ED 2340 B, nomor rangka MHMFE74P57K002971, nomor mesin AD34TC72904, dan TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK FENTUS menjadi panik dan tidak berusaha melakukan pengereman sehingga mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi ED 9697 A, nomor rangka L300 DP-227181, nomor mesin 4D56C407054 yang dikemudikan oleh TERDAKWA RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK menabrak sebelah kanan bagian depan dari kendaraan Light Truck dengan nomor polisi ED 2340 B, nomor rangka MHMFE74P57K002971, nomor mesin AD34TC72904 yang dikemudikan oleh TOMI TIUS RADJA Alias WAN;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi NOBERTUS KADI BALA Alias NOBER yang lewat tempat kejadian dengan mengemudikan bemo/angkot (mana pili) berhenti dan memuat korban OKTAVIANUS DAPA BORA, RULAN RUA DEDE BILI dan YOHANIS DAPPA untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut OKTAVIANUS DAPA BORA yang duduk paling pinggir kiri yaitu sebelah kiri dari YOHANIS DAPA meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445/1117/VER/63.L/III/2016, tanggal 27 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRESINDA Y. POTE LEBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak terdapat luka/kelainan
 - Pupil : Midriasis +/- (kanan/kiri)
 - Telinga : tidak keluar darah/cairan.
- Leher : tidak terdapat luka/kelainan.
 - Palpasi : teraba patah tulang di costae 3-4-5.
 - Auskultasi : suara napas tidak terdengar didada/paru sebelah kiri
- Thorax : infeksi : dada sebelah kiri tidak mengembang.
- Abdomen : tidak terdapat luka/kelainan.
- Extramitas/anggota gerak : tidak terdapat luka/kelainan.

Kesimpulan :

Patah tulang dada tertutup yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan patah tulang tersebut menyebabkan menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang yang berakibat pasien mengalami gagal nafas dan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi TOMI TIUS RADJA Alias WAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu saksi mengendarai Light Truck (Puspa Indah) bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Aprianto dan Rifan dari arah Waikabubak menuju ke Waitabula dengan cuaca saat itu sedang hujan deras, sesampainya di Km 6 dengan jalan yang agak menikung, dari arah yang berlawanan saksi melihat sebuah kendaraan Pic Up warna hitam yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi oleng dan masuk kejalur kanan jalan, kemudian saksi juga melihat kendaraan tersebut berputar dengan posisi kepala kendaraan menghadap kembali kearah Waitabula sehingga kendaraan tersebut semakin dekat dengan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi sehingga bagian depan kiri kendaraan tersebut berbenturan dengan bagian sebelah kanan kendaraan yang saksi kemudikan sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut terpental.
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga untuk menolong dan mengeluarkan korban dari Pick Up tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan langsung dimuat diatas endaraan bemo dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Waikabubak;
- Bahwa waktu kejadian kecepatan saksi sekitar 60km/jam;
- Bahwa saksi melihat kendaraan Pick Up pertama kali dari jarak 40meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung meminta tolong kepada seorang pengendra sepeda motor untuk mengantarkan saksi ke Toko Mandala karena pemilik Toko Mandala adalah mantu dari pemilik kendaraan yang dikemudikan oleh saksi, setelah itu saksi bersama pemilik kendaraan yaitu Ceni Florensia mendatangi Lantas Polres Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengemudikan kendaraan Light Truck sejak tahun 1999 namun saksi tidak memiliki SIM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AFRIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kendaraan Light Truck Puspa Indah dan duduk disamping sopir yaitu saksi Tomi Tius Radja Alias Wan;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama Tomi Tius Radja Alias Wan dan Rivan sedang dalam perjalanan dari Waikabubak menuju ke Waitabula, saksi melihat dari arah yang berlawanan Kendaraan Pick Up melaju dengan oleng dan kencang dari arah yang berlawanan dengan kondisi jalan yang menikung tajam sehingga langsung menabrak bagian depan kendaraan yang saksi tumpangi sehingga Pick Up tersebut terpental kesebelah kiri dan kepala kendaraan Pick Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serong kanan, tidak lama kemudian datang warga untuk menolong;

- Bahwa saksi bersama warga menolong dan mengeluarkan korban dari Pick Up tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan langsung dimuat diatas endaraan bemo dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Waikabubak;
- Bahwa Light Truck yang dikemudikan oleh Tomi Tius Radja Alias Wan adalah milik Cenny Florenciya;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa cuaca pada saat itu sedang hujan deras;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YOHANIS DAPPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis kejadian tersebut karena setelah kejadian saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi saat itu duduk didepan diapit oleh Oktavianus Dapa (korban) dan Rulan Alias Bapak Ventus (sopir);
- Bahwa saat duduk saksi sedang menunduk tiba-tiba saksi merasakan mobil tabrakan lalu saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengalami benturan di dada dan luka lecet-lecet di kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut ada korban yang meninggal yaitu Oktavianus Dapa yang duduk disamping kiri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DAPA TADI**, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP

Kepolisihan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saksi menumpang kendaraa Pick Up warna hitam dan saksi duduk dibelakang Pick Up tersebut, sedangkan yang duduk didepan adalah Yanus dan Jhoni bersama sopir yaitu Bapak Fentus, cuaca pada saat itu hujan lebat, tiba-tiba saksi merasa kendaraan yang dia tumpangi oleng dan tiba-tiba saksi terpelantai berdenturan dengan besi bak belakang Pick Up dan saksi langsung terpelantai ke jalan. Setelah itu saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **LINUS DAPA OLE Alias LINUS**, keterangannya dibacakan sesuai

dengan BAP Kepolisihan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya, sekitar jam 16.30 wita saksi dihubungi via telephon oleh keluarga dan mengatakan bahwa Pick Up yang dikendarai oleh Bapak Fentus mengalami kecelakaan dan mengakibatkan korban Yanus meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi hendak langsung ke Rumah Sakit Umum Waikabubak namun karena cuaca hujan deras saksi menunggu sedikit reda, sekitar jam 17.00 wita setelah hujan sedikit reda saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Waikabubak dan sesampainya saksi di rumah saksi melihat korban sudah terbujur kaku di UGD sedangkan Bapak Fentus, Dapa Tadi, dan Yohanis Dapa dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban merupakan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tabrakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya saat itu terdakwa sedang mengendarai kendaraan Pick Up dari arah Waitabula ke Waikabubak dan mengangkut 3 (tiga) orang penumpang yaitu Oktavianus Dapa Bora (Yanus) yang saat itu duduk disebelah kiri bagian depan bersama terdakwa dan Joni Dapa yang duduk dibagian tengah, sedangkan Dapa Tadi duduk dibagian belakang Pick Up, saat sampai pada jalan menurun dan tikungan kendaraan yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur kanan jalan dan saat itu terdakwa kaget karena dari arah berlawanan datang kendaraan Light Truck (Puspa Indah) sehingga terdakwa langsung menginjak rem dan hendak menghindar kesebelah kiri jalan. Namun rem saat itu tidak berfungsi ditambah dengan kondisi jalan yang sangat licin karena hujan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tetap meluncur dan mendekati Light Truck sehingga kecelakaan tidak bias dihindari;
- Bahwa terdakwa setelah kejadian tersebut mengalami tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa melihat pertama kali Light Truck dari posisi kendaraan yang terdakwa kemudikan sekitar 10km;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 50-60km/jam dan menggunakan porseneling/gigi 4;
- Bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM B1 umum;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck dengan No.Pol: ED 2340 B
Nomor Rangka: MHMFE74P57K002971, Nomor Mesin:
4D34TC72904;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, Nomor Rangka: L300 DP- 227181, Nomor Mesin: 4D56C407054;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, An. Yohanes Sentis;
- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 umum An. Rulen Rua Dede Bili Alias Bapak Fentus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 15.30 wita di jalan raya jurusan Waikabubak-Weetabula, Kilo Meter 06, Ds. Tematana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu saksi Tomi Tius Radja Alias Wan mengendarai Light Truck (Puspa Indah) bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Afrianto dan Rifan dari arah Waikabubak menuju ke Waitabula dengan cuaca saat itu sedang hujan deras, sesampainya di Km 6 dengan jalan yang agak menikung, dari arah yang berlawanan saksi Tomi Tius Radja Alias Wan melihat sebuah kendaraan Pic Up warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi oleng dan masuk kejalur kanan jalan, kemudian saksi Tomi Tius Radja Alias Wan juga melihat kendaraan tersebut berputar dengan posisi kepala kendaraan menghadap kembali ke arah Waitabula sehingga kendaraan tersebut semakin dekat dengan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Tomi Tius Radja Alias Wan, sehingga bagian depan kiri kendaraan tersebut berbenturan dengan bagian sebelah kanan kendaraan yang saksi Tomi Tius Radja Alias Wan kemudikan sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut terpental;

- Bahwa tidak lama kemudian datang warga untuk menolong dan mengeluarkan korban dari Pick Up tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan langsung dimuat diatas kendaraan bemo dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Waikabubak;
- Bahwa OKTAVIANUS DAPA BORA yang duduk paling pinggir kiri yaitu sebelah kiri dari YOHANIS DAPA meninggal dunia dalam perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445/1117/VER/63.L/III/2016, tanggal 27 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRESINDA Y. POTE LEBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak terdapat luka/kelainan
 - Pupil : Midriasis +/- (kanan/kiri)
 - Telinga : tidak keluar darah/cairan.
- Leher : tidak terdapat luka/kelainan.
 - Palpasi : teraba patah tulang di costae 3-4-5.
 - Auskultasi : suara napas tidak terdengar di dada/paru sebelah kiri
- Thorax : infeksi : dada sebelah kiri tidak mengembang.
- Abdomen : tidak terdapat luka/kelainan.
- Extremitas/anggota gerak : tidak terdapat luka/kelainan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tulang dada tertutup yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan patah tulang tersebut menyebabkan menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang yang berakibat pasien mengalami gagal nafas dan meninggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam ketentuan lain disebut barang siapa adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK TENTUS** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **RULAN RUA DEDE BILI Alias BAPAK TENTUS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya. Yang seharusnya dalam mengendarai kendaraan, terdakwa memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga terdakwa dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi sehingga terdakwa masih dapat menghindari terjadinya kecelakaan namun terdakwa tidak lakukan hal tersebut sehingga terdakwa tidak dapat menghindari akibat-akibat yang timbul dari sikap lalainya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat itu terdakwa yang mengemudikan sedang mengendarai kendaraan Pick Up dari arah Waitabula ke Waikabubak dan mengangkut 3 (tiga) orang penumpang yaitu Oktavianus Dapa Bora (Yanus) yang saat itu duduk disebelah kiri bagian depan bersama terdakwa dan Joni Dapa yang duduk dibagian tengah, sedangkan Dapa Tadi duduk dibagian belakang Pick Up, saat sampai pada jalan menurun dan tikungan kendaraan yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur kanan jalan dan saat itu terdakwa kaget karena dari arah berlawanan datang kendaraan Light Truck (Puspa Indah) sehingga terdakwa langsung menginjak rem dan hendak menghindar kesebelah kiri jalan. Namun rem saat itu tidak berfungsi ditambah dengan kondisi jalan yang sangat licin karena hujan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tetap meluncur dan mendekati Light Truck sehingga kecelakaan tidak bias dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur

“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban terluka berat yang dikuatkan pula dengan adanya dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445/1117/VER/63.L/III/2016, tanggal 27 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRESINDA Y. POTE LEBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak terdapat luka/kelainan
 - Pupil : Midriasis ++ (kanan/kiri)
 - Telinga : tidak keluar darah/cairan.
- Leher : tidak terdapat luka/kelainan.
 - Palpasi : teraba patah tulang di costae 3-4-5.
 - Auskultasi : suara napas tidak terdengar didada/paru sebelah kiri
- Thorax : infeksi : dada sebelah kiri tidak mengembang.
- Abdomen : tidak terdapat luka/kelainan.
- Extramitas/anggota gerak : tidak terdapat luka/kelainan.

Kesimpulan :

Patah tulang dada tertutup yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan patah tulang tersebut menyebabkan menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang yang berakibat pasien mengalami gagal nafas dan meninggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“yang mengakibatkan orang lain luka berat”*** pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih ditahan maka harus tetap ditahan karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban OKTAVIANUS DAPA BORA meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah terjadinya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap para terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RULAN RUA DEDE BILI** Alias **BAPAK FENTUS**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

1.000.000,- (sejuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck dengan No.Pol: ED 2340 B

Nomor Rangka: MHMFE74P57K002971, Nomor Mesin:

4D34TC72904;

Dikembalikan kepada Cenny Florencia.

- 1 (satu) unit kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, Nomor Rangka:

L300 DP- 227181, Nomor Mesin: 4D56C407054;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari

kendaraan Pic Up Nopol: ED 9697 A, An. Yohanes Sentis;

- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 umum An. Rulen Rua

Dede Bili Alias Bapak Fentus;

Dikembalikan kepada Rulen Rua Dede Bili Alias Bapak Fentus.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **25 AGUSTUS 2016** oleh

kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EMMY**

HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan **YULI PARTIMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**

WAHYU EKO SURYOWATI S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SITI MARLIYAH